



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 163/Pdt.P/2024/PN Bla

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Murtini**, lahir di Blora, tanggal 23 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Dusun Kalikangkung, RT.007 RW.001, Kelurahan Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Magdalena Lina K, S.H., Rerno Dwi Jayanita, S.H. dan Muhammad Haminudin Priyanto, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Reksodiputro nomor 31, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah register nomor 225/SK/Pdt/2024/PN Bla, tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah Register Nomor : 163/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 15 November 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MURTINI** lahir di **Blora** tanggal **23 Desember 1994**, anak Perempuan dari pasangan suami dan istri bernama **SUGITO** dan **NGATMIATI** sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : **3316-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LT-05112024-0011** tertanggal **05 November 2024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

2. Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **3316-LT-05112024-0011** tertanggal 05 November 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora semula bernama **MURTINI** dirubah menjadi **NURFITRIANA MURTI**;

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MURTINI** menjadi **NURFITRIANA MURTI** dikarenakan Pemohon kerap mengalami gejala-gejala aneh bersifat mistis yaitu pada malam hari saat menjelang tidur Pemohon sering berteriak-teriak karena melihat makhluk yang tak kasat mata dan beberapa kali Pemohon mengalami kesurupan. Oleh karena itu atas petunjuk Pemuka Agama Islam atau Pak Kiai, nama Pemohon diruwat atau dirubah menjadi nama yang lebih Islami dengan harapan nama baru Pemohon tersebut membawa dampak yang positif untuk kehidupan Pemohon seterusnya karena nama Pemohon mempunyai makna arti yang bagus yaitu "Cahaya yang Suci". Ternyata setelah berubah nama, kehidupan Pemohon menjadi lebih baik dan tidak ada gangguan hal-hal gaib yang datang sampai dengan sekarang.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**"*;

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **3316-LT-05112024-0011** tertanggal **05 November 2024** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MURTINI** dirubah menjadi **NURFITRIANA MURTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana"

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto copy kutipan Akta Kelahiran nomor 3316-LT-05112024-0011 atas nama Murtini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 5 November 2024 (Bukti P-1)
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3316036312940002 atas nama Murtini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora (Bukti P-2);

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga nomor 3316032510130001 atas nama kepala keluarga Teguh Priyono tanggal 5 November 2024 (Bukti P-3 );
- Foto copy Surat Keterangan No. 470/254/ 2024 tanggal 11 November 2024 atas nama warga Murtini yang dikeluarkan Kepala Desa Nglebak, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1 : Pujiwati binti Darsono**

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kalikangkung, RT.007 / RW.001, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Permohonan ini mengenai perubahan nama Pemohon dari nama MURTINI menjadi NURFITRIANA MURTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari Murtini, tetapi kalau Nurfitriana berarti cahaya yang suci;
- Bahwa Nama MURTINI tercantum dalam akta kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sering kesurupan;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon teriak-teriak keras, terdengar dari rumah saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon disarankan ganti nama adalah kyai dilingkungan tempat tinggal kami yaitu Kyai Bashori;.
- Bahwa ayah pemohon mengetahui tentang perubahan nama ini, karena ayahnya yang mengantar ke Kyai dan sekarang mengantar Pemohon untuk sidang;

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sudah dirubah sejak tanggal 24 Mei 2024 dan telah ada acara sukuran perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah namanya di rubah saksi sudah tidak mendengar Pemohon berteriak-teriak lagi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Teguh Priyono dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya baik dan ramah dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau pun hutang piutang;

## Saksi 2 : **Subroto bin Sumiran**

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kalikangkung, RT.007 / RW.001, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Permohonan ini mengenai perubahan nama Pemohon dari nama MURTINI menjadi NURFITRIANA MURTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari Murtini, tetapi kalau Nurfitriana berarti cahaya yang suci;
- Bahwa Nama MURTINI tercantum dalam akta kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sering kesurupan;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon teriak-teriak keras, terdengar dari rumah saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon disarankan ganti nama adalah kyai dilingkungan tempat tinggal kami yaitu Kyai Bashori;.
- Bahwa ayah pemohon mengetahui tentang perubahan nama ini, karena ayahnya yang mengantar ke Kyai dan sekarang mengantar Pemohon untuk sidang;
- Bahwa nama Pemohon sudah dirubah sejak tanggal 24 Mei 2024 dan telah ada acara sukuran perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah namanya di rubah saksi sudah tidak mendengar Pemohon berteriak-teriak lagi;

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Teguh Priyono dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya baik dan ramah dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau pun hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, sampai dengan bukti P-4, ternyata Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kalikangkung, RT.007 / RW.001, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora; sehingga Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula Murtini lahir di Blora tanggal 23 Desember 1994 anak kesatu dari Ayah Sugito dan Ibu Ngatmiati menjadi Nurfitriana Murti di Blora tanggal 23 Desember 1994 anak kesatu dari Ayah Sugito dan Ibu Ngatmiati;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 6 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”, sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang bernama Murtini menjadi Nurfitriana Murti, yang berdasarkan bukti dan berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan Murtini telah berubah nama menjadi nama islami yaitu Nurfitriana Murti yang telah dilaksanakan dengan adat dan ruwat pada tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama Murtini dirubah menjadi Nurfitriana Murti dengan alasan Pemohon sering kesurupan dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon sering berteriak malam-malam dan disarankan oleh Kyai sekitar untuk merubah namanya agar lebih islami menjadi Nurfitriana Murti, yang setelah pemohon menggunakan nama tersebut pemohon sudah tidak pernah kesurupan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara baik pidana maupun hutang piutang, dan dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan ayah Pemohon yang menyetujui perubahan nama Pemohon agar nama Pemohon lebih islami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain dan bukan untuk menghilangkan identitas Pemohon atau penyelundupan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-05112024-0011 tertanggal 5 November 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang semula bernama Murtini di rubah menjadi Nurfitriana Murti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

etapa No.163/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 8 dari 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.  
S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo,

Rincian Biaya:

-	Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
-	Proses .....	Rp 75.000,00
-	PNBP .....	Rp 10.000,00
-	Penggandaan.....	Rp 3.000,00
-	Materai.....	Rp 10.000,00
-	Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp138.000,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	